



**DISPENSASI NIKAH PADA PENETAPAN NOMOR  
0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**Daffa Arrafi Adi Pratama**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [daffaarrafi48@gmail.com](mailto:daffaarrafi48@gmail.com))

**Mia Hadiati**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: [mia.hadiati@yahoo.com](mailto:mia.hadiati@yahoo.com))

**Abstract**

*In the past, marriage at a young age was still considered commonplace, but over time it has changed not a few people who oppose marriage at an early age, for example in the determination of the Kediri Regency Religious Court Number 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr there are application for dispensation of marriage submitted by the Petitioner, whereas the Petitioner in his application letter stated that the Petitioner has a nephew who is 16 years old, the Petitioner will soon marry off the niece of the Petitioner to his future wife who is 15 years old. The problem in writing this thesis is how to apply for a marriage dispensation permit after the birth of Law Number 16 of 2019? and how is the judge's consideration in determining the marriage dispensation in the determination of Number 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr?. Marriage dispensation is a decision that can provide freedom from several rules, which are given by the Religious Courts to be able to carry out marriages, for men and women who have not yet reached the minimum age limit set by Law No. the marriage can be carried out and ratified by the KUA (religious affairs office). In conclusion, the granting of a marriage dispensation permit by the Religious Court of Kediri Regency, the author feels that there are several regulations that have not been included as a consideration in the determination apart from being based on Law Number 16 of 2019.*

**Keywords:** Marriage, Marriage Dispensation, Underage marriage.

**Abstrak**

*Pada masa lampau, kawin di usia muda masih dianggap lumrah, tetapi seiring waktu kian berganti tidak sedikit orang yang menentang perkawinan di usia dini, contohnya di dalam penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr terdapat permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan, bahwa Pemohon memiliki keponakan laki-laki yang berumur 16 tahun, Pemohon dalam waktu dekat ini akan menikahkan keponakan Pemohon tersebut dengan calon istrinya yang berumur 15 tahun. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini ialah bagaimana permohonan izin dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019? dan bagaimana pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi nikah pada penetapan Nomor*



*0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr: Dispensasi nikah merupakan suatu keputusan yang dapat memberikan kebebasan dari beberapa aturan, yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk dapat melangsungkan perkawinan, untuk pria maupun wanita yang masih belum mencapai batas umur minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, agar perkawinannya dapat dilaksanakan dan disahkan oleh KUA (kantor urusan agama). Kesimpulannya Pemberian izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri penulis merasa ada beberapa peraturan yang belum disertakan sebagai pertimbangan dalam penetapan tersebut selain berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.*

*Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Nikah di bawah umur*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Manusia ialah ciptaan Tuhan yang paling lengkap dan sempurna apabila diperbandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dalam perkembangannya manusia membutuhkan pasangan supaya dapat melanjutkan keturunannya, agar manusia dapat melanjutkan keturunannya manusia haruslah melalui proses yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan “suatu cara yang dapat ditempuh manusia sebagai cara yang sah yang telah diajarkan oleh agama dan Negara untuk menciptakan keluarga yang tentram serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1)</sup> Perkawinan sebagai salah satu hal terpenting yang dianggap oleh manusia dikarenakan dengan adanya suatu perkawinan maka akan terwujudnya keseimbangan hidup yang sempurna yaitu keseimbangan psikologis, social, dan biologis.<sup>2)</sup>

Keberadaan dari perkawinan tersebut berjalan seiring kelahiran individu di dunia ini serta merupakan takdir manusia yang dianugerahi oleh Allah SWT pada umat-Nya.<sup>3)</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan pengertian “perkawinan adalah jalinan

---

<sup>1)</sup> Teuku Rulianda Zhafirin, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019. (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky)*. (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), hal. 1.

<sup>2)</sup> Zakiah Drajat, *Pendekatan Psikologis dan Fungsi Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*. (Jakarta : Erlangga, 1990).

<sup>3)</sup> Ahmad Baharudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*. (Jakarta : Syariah Press, 2008), hal. 44.



lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4)</sup> Hakikatnya, perkawinan sendiri mengaitkan kedua belah pihak keluarga, kehidupan dalam rumah tangga yang akan selalu mengandung dinamika, tiada satu keluarga pun yang perjalanan hidupnya selalu lancar, pasti setiap keluarga terdapat hambatan-hambatan atau rintangan yang pasti akan mereka lalui. Kemampuan sebuah keluarga dalam menempuh rumah tangga dapat ditentukan oleh tingkat kedewasaan kedua belah pihak, suami dan juga istrinya.<sup>5)</sup> Seperti yang sudah disebutkan dalam hal membentuk serta menciptakan keluarga yang bahagia serta harmonis haruslah memiliki kematangan dalam segala aspek salah satunya adalah usia. Faktor usia sangatlah berpengaruh pada kematangan seseorang untuk menjalani suatu hubungan dalam berumah tangga.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Alasan mengapa batasan usia menikah itu adalah 19 tahun dikarenakan perempuan yang menikah pada usia yang terbilang masih sangat muda kemungkinan besar akan mengalami resiko yang lebih besar pada saat mengandung sampai melahirkan, dan untuk laki-laki umur yang masih rendah dikhawatirkan belum matangnya pemikiran dan belum bisa mengendalikan emosinya. Tetapi seorang anak dapat mengajukan suatu pernikahan yang masih di bawah umur yang dinamakan permohonan dispensasi nikah.

---

<sup>4)</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Al'Adl*, Vol. VII No. 13 Tahun 2015, hal. 23.

<sup>5)</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Mas Publish House, 2005), hal. 16-17.



Dispensasi nikah merupakan suatu keputusan yang dapat memberikan kebebasan dari beberapa aturan, dispensasi nikah dapat diberikan oleh Pengadilan Agama untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat dicatatkan dan disahkan oleh KUA (kantor urusan agama).<sup>6)</sup> Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berada di Indonesia, yang memiliki tugas serta wewenang yaitu untuk “menerima, memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama”.<sup>7)</sup> Permohonan dispensasi nikah di bawah umur masih saja terjadi, salah satu contohnya yang telah terjadi yaitu terdapat di dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Di dalam penetapan tersebut terdapat permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan, bahwa Pemohon memiliki keponakan laki-laki yang berumur 16 tahun, Pemohon dalam waktu dekat ini akan menikahkan keponakan Pemohon tersebut dengan calon istrinya yang berumur 15 tahun. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan pada Kantor Urusan Agama (KUA), namun ditolak dengan alasan bahwa keponakan Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga perlu adanya penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjabaran latar belakang, penulis menjadi tertarik untuk mengetahui, menganalisa dan membahas lebih jauh suatu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, maka dari itu penulis menyusun sebuah tulisan dengan judul: “Dispensasi Nikah Pada Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.

---

<sup>6)</sup> Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: 2013), hal. 181.

<sup>7)</sup> Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.



## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka bisa ditarik beberapa permasalahan, antara lain :

1. Apakah Majelis Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apa yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana perbandingan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang?

## **II. Pembahasan**

### **A. Apakah Majelis Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?**

Ketika memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim pasti mementingkan adanya fakta hukum atau peristiwa yang terjadi sebenarnya, bukan semata-mata berdasar pada hukum yang berlaku. Ketentuan hukum hanyalah sebuah instrumen pelengkap, sedangkan yang dipergunakan untuk memutuskan suatu penerimaan atau penolakan suatu permohonan ialah peristiwa yang benar terjadi secara konkret. Pemberian izin dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa, “untuk melangsungkan perkawinan di dalam Undang-Undang tersebut memiliki beberapa syarat antara lain mengenai Batasan usia calon mempelai yaitu dibolehkannya melangsungkan



perkawinan Ketika calon mempelai laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun”.

Majelis Hakim dapat memenuhi permohonan dispensasi nikah dengan memiliki berbagai pertimbangan yaitu calon mempelai laki-laki sudah mampu atau sudah memiliki pekerjaan serta ekonomi yang mampu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari setelah menikah, kemudian calon mempelai laki-laki dan perempuan memiliki pemikiran yang dewasa. Ketika di persidangan, Majelis Hakim juga menghimbau kepada kedua orang tua Pemohon agar tidak melepaskan anak-anaknya begitu saja karena mereka masih di bawah umur untuk melakukan suatu pernikahan dan orang tua juga diminta untuk siap bertanggung jawab dari segi ekonomi dan siap membimbing anak-anaknya.

Majelis Hakim juga memiliki hak untuk menolak permohonan dispensasi nikah dengan beberapa alasan yaitu dan berbagai pertimbangan yaitu yang pertama karena segi ekonomi yang belum mampu atau calon mempelai laki-laki belum memiliki pekerjaan, belum memiliki pola pikir yang dewasa, tidak ada hal yang mendesak dan ketika calon mempelai laki-laki tidak hadir di muka persidangan secara terus menerus dengan alasan apapun. Tujuan dari hukum itu sendiri untuk kemaslahatan tetapi ada juga Majelis Hakim yang hanya berlandaskan Undang-undang saja tanpa melihat kondisi lain seperti halnya alasan alasan yang telah disebutkan.

## **B. Apa yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama?**

Dispensasi nikah yang telah terjadi di kalangan masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dikarenakan, calon mempelai wanita sudah mengandung bayi terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan, disebabkan oleh faktor ekonomi, dan juga disebabkan oleh taraf pendidikan yang cenderung rendah. Hal ini selaras dengan data yang



dipaparkan berdasarkan banyaknya surat permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang mana disajikan data bahwa telah terjadi kenaikan angka pernikahan di bawah umur jika diperbandingkan dengan tahun lalu. Data yang disajikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memperlihatkan bahwa pada Tahun 2018 terdapat 158 Perkara, Tahun 2019 terdapat 253 Perkara, Tahun 2020 terdapat 529 Perkara, Tahun 2021 terdapat 550 Perkara yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mayoritas dikarenakan faktor hamil terlebih dahulu. Namun tidak keseluruhan karena faktor tersebut, melainkan dikarenakan kecemasan orang tua pada buah hatinya yang telah menjalani hubungan pacaran terlalu lama dan juga dikhawatirkan terjadi karena adanya pelbagai hal yang diaur pelarangannya oleh agama.

### **C. Bagaimana perbandingan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang?**

Pergantian batasan usia minimum perkawinan untuk calon mempelai perempuan sebagaimana diresmikan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan 19 tahun yang disamaratakan dengan usia layak nikah untuk calon mempelai laki- laki. Dengan begitu, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana selaras dengan asas hukum "*lex posterior derogat legi priori*" yang mempunyai makna peraturan Undang- Undang yang terkini yang mengesampingkan peraturan Perundang-Undangan yang terdahulu. Dengan demikian jika sesuatu permasalahan yang termuat dalam perundangan selanjutnya dimasukkan lagi dalam peraturan perundangan baru meskipun di dalamnya tidak



meniadakan maupun mencabut peraturan perundangan yang telah lampau tersebut secara otomatis peraturan yang telah digantikan yang memberikan pengaturan perihal yang serupa maka sudah tidak berlaku sebagai pedoman. Dalam hal ini yang menjadi perbandingan mengenai permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada dasarnya yang membedakan yaitu mengenai aturan batas minimal usia untuk dibolehkannya melakukan perkawinan. Perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 juga mengalami penurunan dan peningkatan, penyebab pengajuan dispensasi nikah antara lain yaitu faktor kehamilan, lingkungan, dan Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dipaparkan oleh Bapak Drs. H. Moh. Rusdi, M.H. beliau menyampaikan bahwa angka permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setiap tahunnya mengalami peningkatan berdasarkan data yang diberikan. Berikut adalah rekapitan perkara dispensasi nikah sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

No	Tahun Rekapitan	Jumlah	Perkara
1	2018	158	Dispensasi Nikah
2	2019	253	Dispensasi Nikah
3	2020	529	Dispensasi Nikah
4	2021	550	Dispensasi Nikah

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan



Berdasarkan keterangan maupun fakta yang terdapat pada suatu analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakselarasan apa yang diharapkan oleh pemohon dengan ditolaknya permohonan dispensasi nikah membuktikan bahwa terdapat konflik sosial yang terletak pada penetapan tersebut. Hakim dalam mempertimbangkan dalam menentukan pemberian suatu dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memperhatikan aspek psikologis, aspek kesehatan, aspek pembelajaran serta aspek ekonomi, semua aspek itu dipedomani oleh hakim guna membantu dalam mempertimbangkan pemberian penetapan dispensasi nikah. Pada faktanya, terdapat perbedaan di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dilatarbelakangi oleh persoalan yang beragam antara satu dengan persoalan lain sehingga dalam memutuskannya hakim mendasarkan pada permasalahannya masing-masing. Apabila terdapat beda opini diantara para hakim dalam suatu majelis hingga akan diadakan pengambilan suara atas kasus dispensasi nikah tersebut dan selanjutnya akan menuruti suara terbanyak yang mengutamakan tercapainya mufakat. Sesudah PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang menyatakan bahwa penanganan kasus dispensasi nikah dapat dipimpin oleh hakim tunggal, proses penanganannya mengalami penyederhanaan dan tidak sekompleks sebelumnya sehingga waktu yang digunakan dalam menanganinya dapat lebih singkat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada analisis serta fakta-fakta yang terdapat pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr. Penulis memberikan saran yaitu bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan penetapan agar lebih memperhatikan dampak yang timbul dari apa yang diberikan Majelis Hakim khususnya dalam permohonan dispensasi nikah yang disebabkan



karena calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sudah hamil terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan.

#### **IV. Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Mas Publish House, 2005).
- Baharudin, Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*. (Jakarta : Syariah Press, 2008).
- Drajat, Zakiah. *Pendekatan Psikologis dan Fungsi Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*. (Jakarta : Erlangga, 1990).
- Hamami, Taufik. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Jakarta: Tatanusa, 2013).

##### **B. Peraturan Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*.

##### **C. Putusan Pengadilan**

- Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

##### **D. Jurnal**

- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia". *Al'Adl*, 7, 13. Tahun, 2015.

##### **E. Artikel**

- Zhafirin, Teuku Rulianda. "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019". [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14091/SKRIPS I%20TENGKU%20RULIANDA%20ZHAFIRIN.pdf?sequence=1&isAllo wed=y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14091/SKRIPS%20TENGKU%20RULIANDA%20ZHAFIRIN.pdf?sequence=1&isAllo wed=y), 10 Juni 2022.